Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi e-ISSN : 2460-0585

PENGARUH SOSIALISASI PAJAK, PENGETAHUAN PAJAK, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

Kristoforus Kou Kedang kristoforuskou@gmail.com Bambang Suryono

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research aimed to find out the effect of tax socialization, tax knowledge, tax sanction on personal taxpayers obedience of Pratama Tax Service office Tegalsari, Surabaya. The population was personal taxpayers which were listed on Pratama Tax Service office Tegalsari, Surabaya. While, the research was causal-comparative. Moreover, the data were primary with questionnaires as the instrument. The questionnaires were distributed directly to the respondents. Furthermore, the data collection technique used accidental sampling, in which the sample was chosen accidentally as the research met and had the required criteria. In line with, there were 100 respondents of personal taxpayers which were listed on Pratama Tax Service office Tegalsari, Surabaya; as sample. The research result concluded tax socialization had positive effect on personal taxpayers' obedience of Pratama Tax Service office Tegalsari, Surabaya. Likewise, tax knowledge as well as tax sanction had positive effect on personal taxpayers' obedience of Pratama Tax Service office Tegalsari, Surabaya.

Keywords: tax socialization, tax knowledge, tax sanction, personal taxpayers obedience.

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh sosialisasi pajak, pengetahuan pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Tegalsari. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Surabaya Tegalsari. Metode penelitian yang digunakan adalah Causal comparative Research. Teknik analisis data yang digunakan dalam pengambilan sampel pada populasi ini adalah teknik *Accidental Sampling*. Penentuan jumlah sampel berdasarkan teknik *Accidental Sampling* yaitu, wajib pajak yang secara kebetulan atau insidental bertemu dengan peneliti, dan bila wajib pajak yang secara kebetulan ditemukan tersebut sesuai dengan kriteria peneliti maka wajib pajak tersebut akan digunakan sebagai sumber data penelitian. Sampel yang digunakan sebanyak 100 responden dari populasi wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Surabaya Tegalsari. Dalam pengambilan sampel yang dilakukan peneliti menggunakan sumber data primer, yang berarti peneliti terjun langsung kelapangan untuk mengambil data dari wajib pajak, dengan menggunakan kuesioner yang disebarkan kepada wajib pajak. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa sosialisasi pajak, pengetahuan pajak, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pusat Pelayanan Pratama Surabaya Tegalsari.

Kata Kunci: sosialisasi, pengetahuan, sanksi, kepatuhan wajib pajak

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar bagi Indonesia, penerimaan dalam bidang sektor perpajakan mengalami peningkatan satiap tahunnya. Peranan pajak dalam pembangunan di Indonesia sangat dominan dan dapat dirasakan secara langsung atau tidak langsung dalam masyarakat. Pajak merupakan kontribusi wajib yang harus dibayar oleh wajib pajak kepada negara yang memiliki sifat memaksa dan tidak memperoleh imbalan secara langsung serta digunakan untuk memenuhi kebutuahan negara (UU. No 28 Tahun 2007 pasal 1 tentang ketentuan umum dan perpajakan). Seperti yang kita ketahui bersama bahwa operasional roda pemerintahan 78% ditopang oleh penerimaan pajak. Namun fenomena yang

terjadi saat ini bahwa dalam proses pemungutan pajak yang dilakukan pemerintah, banyak sekali terjadi kasus-kasus korupsi ataupun penerimaan suap yang dilakukan baik oleh pegawai pajak ataupun aparat negara lainya. Hal inilah yang kemudian berdampak pada ketidakpatuhan wajib pajak. Wajib pajak semakin ragu, tidak percaya, dan bahkan tidak mau menyetorkan dan melaporkan pajaknya karna beranggapan bahwa pajak yang disetorkan tersebut digunakan seenaknya saja oleh aparatur negara untuk dikorupsi secara masif. Namun diera reformasi pajak saat ini, pemerintah telah memberlakukan self assesment system. Dimana wajib pajak diminta untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terhutang sesuai aturan berlaku.

Kepatuhan wajib pajak dapat diketahui dari tingkat pemahaman mengenai ketentuan peraturan perpajakan, misalnya mengisi surat pemberitahuan dengan lengkap dan jelas, menghitung pajak dengan benar, dan membayar pajak tepat waktu. Peningkatan pada penerimaan pajak terus diupayakan oleh pemerintah khusunya Direktorat jendral pajak. Berbagai upaya dilakukan Direktorat Jendral Pajak untuk memperoleh penerimaan pajak maksimal, misalnya inflasi pajak, ekstensifikasi pajak, objek pajak baru dan intenfikasi pajak dengan mengoptimalisasi penggilan terhadap waajib pajak. Usaha untuk memaksimalkan penerimaan pajak telah dilakukan Direktorat Jendral Pajak, tetapi juga dibutuhkan kesadaran dan peran aktif dari wajib pajak sehingga potensi penerimaan pajak dapat dipunggut secara efektif dan efisien. Demi meningkatkan penerimaan pajak, pemerintah khususnya Direktorat Jendral pajak terus melakukan berbagai upaya untuk memperoleh penerimaan pajak yang sebanyak-banyaknya, seperti ekstensifikasi pajak, inflasi pajak, dan objek pajak baru dengan mengoptimalisasi panggilan untuk wajib pajak. Dalam kehidupan bermasyarakat peranan pajak sangat dominan dan masyarakat dapat merasakannya secara langsung maupun secara tidak langsung. Maka tidak salah jika pajak menjadi sumber penerimaan yang terbesar bagi negara Indonesia.

Mutia (2014) menyebutkan bahwa diperlukannya kesadaran yang berasal dari dalam diri wajib pajak itu sendiri akan arti dan manfaat dari pemungutan pajak tersebut, masyarakat harus sadar bahwa kewajiiban membayar pajak bukan lah untuk pihak lain, tetapi untuk melancarkan jalannya roda kepemerintahan yang mengurus segalah kebutuhan masyarakat. Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dipengaruhi beberapa faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri wajib pajak. Contoh faktor internal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, yaitu pemahaman wajib pajak terhadap undang-undang, peraturan perpajakan, kesadaran terhadap pajak, dan pendidikan. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri wajib pajak, contoh faktor eksternal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu situasi serta lingkungan disekitar wajib pajak itu sendiri. Direktorat Jendral Pajak juga perluh untuk melakukan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat atau wajib pajak guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu sendiri. Sosialisasi adalah suatu proses dimana seseorang mendapatkan informasi, pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang baik agar bisa menjalankan tugas sebagai seorang dewasa sekaligus pemeran aktif dalam suatu kedudukan ataupun peran tertentu dalam masyarakat (Ritcher, 1987:17). Dengan adanya sosialisasi pajak, masyarakat diharapkan dapat mengerti dan mengetahui pengalokasian pajak yang telah disetorkan kepada negara sehingga meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini dikuatkan oleh penelitian terlebih dahulu dari Chatarina (2008) yang menunjukan bahwa sosialisasi perpajakan secara signifikan mempengaruhi kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak.

Pengetahuan tentang pajak sangat penting guna meningkatkan tingkat kepatuhan dari wajib pajak (Richardson, 2006:890) yang artinya, masyarakat yang telah memahami dan mengetahui tentang peraturan perpajakan lebih cendrung untuk mentaati atau mematuhi kewajiban perpajakannya. Penerimaan pajak negara akan meningkat apabila pengetahuan yang dimiliki wajib pajak meningkat. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa pengetahuan

pajak dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak yang akan berdampak pada meningkatnya penerimaan pajak. Selain sosialisasi pajak dan pengetahuan pajak, sanksi pajak juga merupakan sala satu faktor yang sangat mempengaruhi tingkat kepatuhan seorang wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Karena Negara Indonesia adalah negara hukum, pastinya mempunyai undang-undang sendiri yang mengatur tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Peraturan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan di atur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2009 mengenai perubahan keempat atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983. Pemerintah memberikan sanksi yang sangat tinggi kepada wajib pajak yang dengan secara sengaja tidak membayarkan pajaknya, hal ini diharapkan dapat membuat wajib pajak lebih taat dan patuh serta tepat waktu untuk membayarkan pajaknya. Dengan taatnya wajib pajak dalam membayar pajak tentu saja sangat berdampak terhadap penerimaan negara baik itu penerimaan pusat maupun penerimaan daerah yang dapat digunakan sebagai sumber pembangunan negara.

Sholecha (2017) menyimpulkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan atu usaha dan pekerjaan bebas, sehingga dapat diperoleh kesimpulan bahwa wajib pajak dengan sendirinya mengetahui dan sadar akan sanksi pajak yang akan diterimanya apabila tidak melakukan kewajiban perpajakanya, dengan demikan maka kecendrungan wajib pajak untuk mematuhi dan melaksanakan kewajiban perpajakan akan semakin meningkat. Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam dalam penelitian ini adalah sebagi berikut: (1) Apakah sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?; (2) Apakah pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?. Sedangkan tujuan tujuan penelitian sebagai berikut: (1) Untuk menguji pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi; (2) Untuk menguji pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi; (3) Untuk menguji pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi; (3) Untuk menguji pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

TINJAUAN TEORITIS

Teori Pembelajaran Sosial (Social Learning Theory)

Teori pembelajaran sosial dikemukakan oleh Albert Bandura seorang ahli psikologi pendidikan dari Stanford University, USA pada tahun 1997 (McLeod, 2016). Teori ini menjelaskan bagaimana seseorang dapat berkembang melalui proses pengalaman atau pengamatan secara langsung. Bandura dalam McLeod (2016), menjelaskan bahwa proses pembelajaran sosial meliputi: (1) Proses perhatian (Attention). Proses perhatian adalah proses dimana seseorang memperhatikan model dan sejauh mana model tersebut diperhatikan. Dalam proses ini bagaimana model tersebut harus memiliki daya tarik agar bisa menarik perhatian; (2) Proses pemahaman (Retention). Proses pemahaman adalah seberapa baik seorang berperilaku sehingga perilaku tersebut dapat diingat. Perilaku seseorang dapat diperhatikan namun untuk mengingat perilaku tersebut, kadang seseorang tidak selalu dengan jelas mengingatnya; (3) Proses reproduksi motorik (Motor Reproduction). Dalam proses ini seseorang hanya duduk dan berangan-angan kemudian menerjemahkan kesan atau deskripsi ke dalam perilakunya di dunia nyata; (4) Proses motivasi (Motivation). Proses motivasi adalah sebuah proses dimana seseorang memotivasi dirinya untuk melakukan suatu perilaku yang ingin ditirunya. Proses ini pengamat akan memperhatikan mempertimbangkan apa manfaat dan kurugian yang didapat dari melakukan suatu tingkah laku tersebut. Jika pengamat menemukan manfaat dari perilaku tersebut dan manfaatnya lebih besar dari kerugian maka dengan begitu pengamat akan cendrung menirukan perilaku tersebut. Pada teori ini seorang wajib akan patuh dan menjalankan kewajiban perpajakannya

dengan benar apabila adanya sosialisasi dari pemeerintah. Dengan sosialisasi yang diberikan pemerintah akan menambah pengetahuan bagi wajib pajak sehingga dengan sendirinya wajib pajak akan mematuhi kewajiban perpajakannya.

Pengertian Pajak

Pajak menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP), disebutkan bahwa "Pajak adalah kontribusi dari wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyatnya". Widyaningsih (2011:2), berpendapat bahwa pajak merupakan iuran dari rakyat kepada negara yang berdasarkan atas Undang-Undang sehingga dapat dipaksakan tanpa harus mendapat balas jasa secara langsung. Waluyo dan Ilyas (2002) mengemukakan dua fungsi pajak antara lain: (1) Fungsi pajak budget; (2) Fungsi mengatur. Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, pemungutan pajak harus memenuhi beberapa persyaratan menurut Purwono (2010:27). Persyaratan tersebut antara lain: (1) Syarat Keadilan; (2) Syarat Yurisdik; (3) Syarat Ekonomis; (4) Syarat Financial; (5) Syarat Sederhana.

Kepatuhan Wajib Pajak

Devano dan Rahayu (2006:27), juga mengemukakan ada dua jenis kepatuhan dalam pajak: (1) Kepatuhan formal; (2) Kepatuhan material. Berdasarkan peraturan Pemerintah Keuangan RI 74/PMk.03/2012 tanggal 14 Mei 2012, wajib pajak yang dikatakan patuh apabila dapat diberikan pengembailan atas kelebihan pembayaran pajak yang sesuai dengan syarat yang berlaku: (1) Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan; (2) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak pada tanggal 31 Desember tahun penetapan sebagai wajib pajak patuh; (3) Laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawas keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama tiga tahun berturut-turut; (4) Tidak pernah dipidana kerena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka lima tahun terakhir. Ismawan (2001) berpendapat bahwa elemen-elemen yang dapat diterapkan pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut: (1) Program pelayanan yang baik terhadap masyarakat terkhusunya wajib pajak; (2) Memiliki prosedur yang sederhana yang dapat memudahkan wajib pajak dalam melakukan kewajibanya; (3) Harus memiliki progam pengawasan kepatuhan dan verifikasi yang efektif terhadap wajib pajak; (4) Law enforcement harus dilakukan secara tegas dan adil.

Sosialisasi Pajak

Sosialisasi adalah suatu kegiatan penyuluhan yang dilakukan seseorang atau organisasi yang bertujuan memberikan suatu informasi atau ajaran kepada sekelompok orang tertentu ataupun umum. Rohmawati dan Rasmini (2012) berpendapat bahwa sosialisasi pajak adalah suatu upaya dari Direktorat Jendral Pajak dengan melakukan penyuluhan kepada masyarakat terkhususnya wajib pajak guna memberikan informasi, pengetahuan, dan pembinaan tentang peraturan perpajakan dan Undang-Undang perpajakan yang berlaku. Kegiatan sosialisasi atau penyuluhan kepada calon wajib pajak dimaksudkan agar calon wajib pajak bisa memahami pentingnya pajak dalam proses pembangunan suatu negara. Kegiatan sosialisasi bagi wajib baru bertujuan guna memberikan pengetahuan kepada wajib pajak baru mengenai tata cara dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, terutama bagi wajib pajak yang belum pernah menyetorkan pajaknya dan yang belum menyampaikkan Surat Pemberitahuan Tahunannya. Kegiatan sosialisasi bagi wajib pajak yang sudah terdaftar bertujuan membuat

wajib pajak untuk tetap melaksanakan kewajibannya dan mematuhi tata aturan perpajakan serta berkomitmen dalam melaporkan dan menyetorkan pajaknya.

Pengetahuan Pajak

Pengatuhuan pajak adalah informasi mengenai tata cara dan peraturan perpajakan yang dapat digunakan oleh wajib pajak sebagai dasar dalam bertindak, mengambil suatu keputusan, dan untuk menentuh arah atau suatu strategi tertentu yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban dibidang perpajakan (Carolina, 2009:7). Dengan adanya pengetahuan pajak wajib pajak akan lebih mudah dalam memahami perpajakan serta mengambil suatu keputusan dalam melaksanakan sistem perpajakan yang ada. Pada pengetahuan perpajakan terdapat konsep dari pengetahuan ataupun pemahaman tentang perpajakan. Menurut pendapat Devano dan Rahayu (2006:38) konsep pengetahuan pajak meliputi: (1) Pengetahuan tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; (2) Pengetahuan tentang sistem perpajakan yang ada di Indonesia; (3) Pengetahuan tentang fungsi perpajakan. Dari penjelasan ini dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pengetahuan pajak sangat penting dan berdampak pada tingkat kepatuhan wajib pajak. Maka dari itu pengetahuan pajak harus dipahami setiap masyarakat guna meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Selain itu pemerintah juga harus transparansi dalam mengelolah hasil pembayaran pajak yang dibayrakan oleh masyarakat sehingga menambah tingkat kepercayaan masyarakat dan juga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini berkaitan erat dengan teori pembelajaran sosial (social learning theory) dimana seseorang akan memperhatikan dan memahami lingkungan sekitar dan mempertimbangkan untuk meniru atau melakukan suatu perilaku yang menurutnya memiliki pengaruh yang bagus ataupun buruk pada dirinya.

Sanksi Perpajakan

Sanksi adalah suatu tindakan hukum yang diberikan kepada seseorang atau kelompok yang telah melanggar suatu ketentuan atau aturan yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang. Peraturan dapat dilihat sebagai rambu-rambu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Arum (2012) mengatakan bahwa sanksi diperlukan agar peraturan Undang-Undang tidak boleh dilanggar, hal inilah yang menjadi dasar dibuatnya sanksi dari berbagai bidang, termasuk dalam bidang perpajakan. Ada dua macam sanksi yang secara konvesional berlaku dalam perpajakan yakni sanksi positif dan negatif. Sanksi positif merupakan suatu imbalan, sedangkan sanksi negatif merupakan suatu hukuman (Ilyas dan Burton, 2010). Apabila dikaitkan dengan UU Perpajakan yang berlaku, menurut Ilyas dan Burton (2010) terdapat 4 hal yang diharapkaan dari wajib pajak, yaitu: (1) Dituntut kepatuhan (compliance) wajib pajak dalam membayar pajak yang dilaksanakan dengan kesadaran penuh; (2) Dituntut tanggung jawab (responsibility) wajib pajak dalam menyampaikan atau memasukan Surat Pemberitahuan tepat waktu; (3) Dituntut kejujuran (honesty) wajib pajak dalam mengisi Surat pemberitahuan sesuai dengan keadaan sebenarnya; (4) Memberikan Sanksi (law enforcement) yang lebih berat kepada wajib pajak yang tidak taat kepada ketentuan yang berlaku.

Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian yang telah banyak dilakukan oleh Winerungan (2013) meneliti tentang Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi perpajakan terhadap kepatuhan WPOP di KPP Manado dan KPP Bitung. Penelitian menurut Putri (2014) yang meneliti tentang Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Tingkat Pemahaman Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Padang. Penelitian menurut Utomo (2015) meneliti tentang Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak,

Pengetahuan Pajak, dan Sanksi Pajak, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi kasus pada kendaraan bermotor di kota Malang). Penelitian menurut Rohmawati dan Rasmini (2013) yang meneliti tentang Pengaruh Kesadaran, Penyuluhan, Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Penelitian menurut Aini (2017) meneliti tentang Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Pengetahuan, dan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian menurut Arum (2012) yang meneliti tentang Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas (Studi Kasus di KPP Pratama Cilacap).

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Dengan adanya sosialisasi pajak di Indonesia akan sangat memberikan pengaruh positif pada tingkat kepatuhan wajib pajak, karena dengan adanya sosialisasi ini masyarakat diharapkan memahami fungsi penting dari pajak itu sendiri sehingga dengan begitu masyarakat mulai menyadari tentang kewajibannya dalam membayarkan pajak. Kegiatan penyuluhan juga dapat dilakukan secara langsung kelapangan dengan harapan bahwa masyarakat bisa secara langsung mendengarkan, memahami, dan secara terampil melaksanakan kewajibannya. Penelitian yang dilakukan Setianto (2010), Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Rohmawati dan Rasmini (2012), yang melakukan pengujian pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan pajak menunjukan sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, hai inilah yang menunjukan bahwa semakin tinggi intensitas sosialisasi dibidang perpajakan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melakukan hak dan kewajibanya dalam bidang perpajakan.

H₁: Sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Pengetahuan perpajakan dapat diartikan sebagai pengetahuan mengenai konsep umum dalam perpajakan, dan jenis-jenis pajak yang berlaku di Indonesia. Pengetahuan pajak merupakan hal dasar yang harus dipahami masyarakat. Karena dengan pengetahuan inilah yang membuat masyarakat mulai sadar dan menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai dengan pengetahuan yang telah diterimanya. Menurut pendapat Aini dan Fidana (2017), mengatakan bahwa hal yang dapat menyebabkan pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak adalah adanya informasi mengenai pajak yang telah diperoleh setiap wajib pajak baik dari pihak fiskus, majalah, ataupun pelatihan-pelatihan mengenai pajak. Pengetahuan pajak dibagi menjadi dua aspek, yaitu pengetahuan melalui pendidikan formal yang diterima sebagai hal yang biasa dan pengetahuan khusus yang diarahkan pada kesempatan memungkinkan dalam hal menghindari pajak (Harris, 2015). Hasil penelitian Muarifah (2014) yang meneliti tentang pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak menunjukan variabel indpenden pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap variabel dependen kepatuahan wajib pajak.

H₂: Pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Karena pemerintah Indonesia memilih menerapkan sistem *self assessment* dalam pemungutan pajak, maka pengetahuan akan sanksi pajak harus dipahami oleh masyarakat khusunya wajib pajak. Salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap kepatuhan pajak adalah sanksi pajak. Sanksi dikenakan apabila wajib pajak melanggar peraturan pajak yang telah dibuat pemerintah (Apriliyani, 2016). Penerapan sanksi perpajakan yang dilakukan pemerintah adalah sebagai sebab tidak terpenuhnya kewajiban perpajakan dari wajib pajak

sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Perpajakan. Wajib pajak akan mematuhi kewajibanya apabila adanya sanksi yang tegas. Hasil penelitian dari Pratiwi (2006) mengenai pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi dan Sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, menemukan bahwa Modernisasi Sistem Administrasi dan Sanksi perpajakan berpengaruh posotif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Dari penelitian yang dilakukan oleh Apriliyani (2016); dan Pratiwi (2014) dapat ditarik kesimpulan bahwa apabila Direktorat Jendral Pajak memberlakukan sanksi yang tegas dan adil maka akan dapat meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban wajib pajak sekaligus meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam perpajakan.

H₃: Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini peneliti menggunkan penelitian kuantitatif dengan menggunkan metode kausal komperatif (*Causal Comparative Research*), yakni penelitian yang meneliti sebuah masalah berdasarkan hubungan sebab akibat yang ditimbulkan antar variabel (Sugiyono, 2014). Tujuan dari peneliti melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui keterkaitan antara variabel independen (sosialisai pajak, pengetahuan pajak dan sanksi perpajakan) dan variabel dependen (kepatuhan pajak). Menurut pendapat (Indriantoro dan Supomo 2014:115), mengatakan bahwa populasi adalah sekelompok orang-orang, benda-benda, ataupun suatu kejadian yang mempunyai karakteristik tertentu. Objek dan subjek dari karakteristik inilah yang kemudian ditetapkan oleh peneliti untuk ditarik suatu kesimpulan. Populasi yang akan digunakan oleh peneliti, dalam penelitian ini adalah wajib pajak pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Tegalsari, Kota Surabaya.

Teknik Pengambilan Sampel

Dalam pengambilan sampel pada populasi yang ada, peneliti menggunakan Teknik *Accidental Sampling*. Sugiyono (2014) menyatakan Teknik *Accidental Sampling* adalah penentuan jumlah sampel dimana berdasarkan siapa saja yang secara kebetulan atau insidental bertemu dengan peneliti, bila dipandang orang yang kebetulan saat ditemui cocok sebagai sumber data. Menurut Sugiyono (2014:129-130), menyatakan bahwa: (1) Ukuran sampel yang layak dalam penelitian adalah antara 30 sampai 50; (2) Bila sampel dibagi dalam kategori jumlah maka jumlah anggota sampel setiap kategori minimal 30; (3) Bila dalam penelitian akan melakukan analisis dengan mutivariate (koreksi atau regresi berganda misalnya), maka jumlah anggota sampel minimal 10 kali dari jumlah variabel yang diteliti; (4) Untuk penelitian eksperimen yang sederhana yang menggunakan kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, maka jumlah anggota sampel masing-masing antara 10 sampai 30. Dalam penelitian ini terdapat 4 variabel, yaitu 3 variabel independen dan 1 variabel dependen. Maka jumlah sampel minimal dalam penelitian ini yang harus diambil adalah 4 x 10 = 40.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengambilan sampel yang dilakukan, peneliti menggunakan data primer atau peneliti terjun langsung kelapangan untuk mengabil data dari wajib pajak yang datang ke KPP Pratama Tegalsari, dengan menggunakan kuesioner yang akan disebarkan kepada wajib pajak. Hasil dari jawaban yang diterima oleh peneliti yang menggunakan skala likert mempunyai berbagai tingkatan mulai dari yang sangat positif hingga yang negatif, untuk dapat menganalisis masalah tersebut peneliti memberikan angka pada jawaban. Sugiyono (2014), skala *likert* digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dengan menggunakan skala likert sehingga

variabel yang diukur akan dijabarkan menjadi tolak ukur untuk menyusun item-item berupa pernyataan dan pertanyaan.

Variabel Dan Defenisi Operasional Variabel

Sosialisasi pajak adalah sebuah tindakan penyuluhan kepada masyarakat tentang pengetahuan akan perpajakan dan jenis-jenis pajak serta aturan-aturan perpajakan yang telah dibuat di dalam Undang-Undang perpajakan Indonesia. Ada beberapa indikator yang diunakan dalam mengukur tingkat sosialisasi pajak, yaitu: (1) kegiatan sosialisasi bagi calon wajib pajak; (2) kegiatan sosialisasi bagi wajib pajak baru; (3) kegiatan sosialisasi bagi wajib pajak terdaftar.

Pengetahuan pajak, meningkatnya pengetahuan wajib pajak tentang pajak, dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib itu sendiri , hal ini disebabkan wajib pajak tersebut telah mengetahui kosekuensi yang akan diterima apabila tidak melaksanakan kewajibannya dengan benar. Indikator pengetahuan pajak merujuk pada Khasanah (2014), yaitu: (1) Pengetahuan mengenai ketentuan kewajiban perpajakan yang berlaku; (2) Pengetahuan mengenai batas waktu pelaporan SPT; (3) Pengetahuan mengenai fungsi NPWP; (4) Pengetahuan mengenai fungsi pajak; (5) Pajak yang disetor dapat digunkan untuk pembiayaan oleh pemerintah; (6) Pengetahuan mengenai sistem perpajakan yang digunkan di Indonesia; (7) Megetahui tarif pajak yang berlaku saat ini sudah sesuai.

Sanksi pajak adalah suatu hukuman yang diterima wajib pajak maupun pegawai pajak apabila tidak melakukan atau memenuhi kewajiban perpajakannya atau bahkan melakukan kejahatan dalam perpajakan seperti penggelapan pajak yang dapat merugikan pemasukan melalui pajak dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Indikator dari sanksi pajak merujuk pada Arifin (2015), yaitu: (1) Sanksi diperlukan untuk menciptakan kedisiplinan wajib pajak dalam membayar pajak; (2) Sanksi dilaksanakan dengan tegas kepada wajib pajak yang melanggar; (3) Penerapan sanksi harus sesuai dengan ketentuan dari peraturan yang berlaku; (4) Sanksi diberikan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.

Kepatuhan wajib pajak adalah sutu keadaan dimana wajib pajak telah mengikuti atau tunduk dan patuh dalam melakukan kewajiban perpajakan dengan cara membayarkan pajaknya dengan tepat waktu dan tidak ditunda atau tidak dibayarkan. Indikator dari kepatuhan wajib pajak yang merujuk pada Artha dan Setiawan (2016), yaitu: (1) Wajib pajak selalu mengisi formulir pajak dengan benar; (2) Wajib pajak selalu melakukan perhitungan pajak dengan benar; (3) Wajib pajak selalu membayaran pajak dengan tepat waktu; (4) Wajib pajak selalu melakukan pelaporan tepat waktu; (5) Wajib pajak tidak menerima surat teguran; (6) Wajib pajak tidak pernah terlambat dalam melaporkan SPT Tahunan.

Teknik Analisi Data Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan penjelasan tentang gambaran umum dari responden dan deskripsi mengenai variabel-variabel penelitian guna mengetahui distribusi frekuensi absolut yang menunjukan minimal, maksimal rata-rata (*mean*), *median*, dan *standar devisiasi* (penyimpangan baku) dari setiap variabel peneletian.

Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu kuesioner. Suatu keusioner dinyatakan valid bila pertanyaan yang ada dalam kuesioner tersebut mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur pada kuesioner tersebut (Gozhali, 2016). Dalam penelitian ini, uji validitas dilakukan dengan kriteria yang digunakan untuk menyatakan suatu instrumen yang dianggap layak dipakai pada pengujian hipotesis, jika *Corrected Item-Total Correlation* lebih besar dari pada 0,30.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dipakai untuk mendapatkan informasi mengenai konsistensi dari alat ukur. Alat ukur yang digunakan apakah mampuh diandalkan, apabila diadakan pengujian ulang. Pengujian reliabilitas dari penelitian ini yaitu, menggunakan teknik perhitungan reliabilitas koefisien *Cronbach-Alpha*, karena dengan teknik dari perhitungan ini, akan menberikan harga.

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini, hanya menggunakan uji multikolinearitas. Dikarenakan uji multikolinearitas bertujuan untuk memastikan dan mencari tahu apakah ada hubungan korelasi antar variabel independen yang digunakan. Apabila terjadi korelasi, maka terdapat masalah multikolinieritas yang tinggi, standar eror koefisien regresi akan semakin besar yang dapat mengakibatkan *confidence interval* untuk menduga parameter yang semakin lebar, dan mungkin saja terjadi suatu kekeliruan. Ghozali (2016) berpendapat bahwa untuk mengatakan suatu ujian multikolinieritas adalah apakah ditemukanya suatu korelasi antar variabel bebas.Untuk mengetahui ada dan tidaknya hubungan antar variabel atau multikolinieritas di dalam model regesi dapat dilihat pada nilai dari *Variance Inflation Factor* (VIF), bila angka *variance inflation factor* ada yang melebihi angka 10 maka telah terjadi multikolinieritas.

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisi regresi linear berganda digunakan untuk menguji pengaruh pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuahn wajib pajak. Model dari persamaan regresinya adalah:

$$KWP = \alpha + \beta_1 SP + \beta_2 PP + \beta_3 SP + e$$

Keterangan:

α : Konstanta

KWP : Kepatuhan Wajib Pajak

 $\begin{array}{lll} SP & : Sosialisasi Pajak \\ PP & : Pengetahan Pajak \\ SP & : Sanksi Pajak \\ \beta_1\beta_2\beta_3 & : Koefisien Regresi \\ E & : Standar \textit{Eror} \end{array}$

Uji Kelayakan Model

Uji koefisien determinasi (R²)

Ghozali (2016) mengatakan bahwa uji koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi dari variabel dependen. Apabilaila nilai pada R² semakin kecil, maka tingkat kemampuan variabel-variabel independen dapat menjelaskan variasi pada variabel dependen sangat terbatas. Dan apabila nilai pada R² mendekati satu, akan menyebabkan variabel-variabel independen memberikan semua informasi yang diperlukan untuk memprediksi variasi dari variabel dependen.

Uji F

Uji F disebut juga sebagai uji keterhandalan model yang pada dasarnya digunakan untuk mengetahui pengaruh yang disebabkan variabel independen terhadap variabel dependen secara keseluruhan. Penentuan apakah model regresi disebut layak jika nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05.

Pengujian Hipotesis (Uji t)

Uji t dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh tingkat pengaruh variabel bebas secara individual terhadap variabel terikat. Dalam penelitian ini untuk menguju (uji t) pengaruh sosialisasi pajak, pengetahuan pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Pada uji t dilakukan berdasarkan nilai probabilitaas, jika nilai signifikan lebih kecil dari (<) 0,05 maka hipotesis yang diajukan akan diterima, sedangkan jika nilai signifikan lebih besar dari (>) 0,05 maka hipotesis yang diajukan ditolak atau tidak signifikan.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Hasil dari analisis yang dilakukan pada penelitian ini, dapat dilihat pada Tabel 1, sebagai berikut:

Tabel 1 Hasil Deskriptif Variabel Penelitian

Hash Deskilptii Variabel Lehentian						
	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation	
S	100	3.50	5.00	4.2181	.34100	
P	100	3.67	4.83	4.2452	.27034	
SP	100	3.50	5.00	4.2441	.36181	
KWP	100	3.17	5.00	4.1821	.37319	
Valid N (listwise)	100					

Sumber: Data Primer diolah, 2019.

Berdasarkan pada Tabel 1 diatas, variabel sosialisasi pajak (S), mempunyai nilai mean 4.2181 dengan tingkat standar devisiasinya adalah 0,34100. Maka dari itu peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa responden berpendapat setuju terhadap pertanyaan mengenai sosialisasi pajak yang disajikan peneliti pada kuesioner penelitian. Variabel pengetahuan pajak (P), mempunyai nilai mean 4.2452 dengan tingkat stndar devisiasinya adalah 0.27034, maka peneliti menarik kesimpulan bahwa responden berpendapat setuju terhadap pertanyaan mengenai variabel pengetahuan pajak yang disajikan pada kuesioner penelitian. Pada variabel sanksi perpajakan (SP), nilai yang ditampilkan pada tabel deskriptif diatas memiliki nilai mean 4.2441 dengan standar devisiasinya adalah 0.36181, maka peneliti menarik kesimpulan bahwa responden berpendapat setuju dengan pertanyaan mengenai variabel sanksi perpajakan yang disajikan pada kuesioner penelitian. Sedangkan pada variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi (KWP), nilai mean yang dimiliki adalah 4.1821 dengan tingkat standar devisiasinya 0.37319, jadi peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa responden berpendapat setuju terhadap pertanyaan mengenai variabel kepatuhan wajib pajak yang disajikan peneliti pada kuesioner penelitian.

Uji Validitas

Hasil dari analisis yang dilakukan pada penelitian ini, dapat dilihat pada Tabel 2, sebagai berikut:

Tabel 2 Hasil Uji Validitas

-	riasii Oji validitas					
Variabel	Pertanyaan	Koefisien	Sig	Kesimpulan		
Sosialisai Pajak	S1	0,370	0,000	Valid		
(S)	S2	0,571	0,000	Valid		
	S3	0,482	0,000	Valid		
	S4	0,391	0,000	Valid		
	S5	0,535	0,000	Valid		
	S6	0,506	0,000	Valid		
Pengetahuan Pajak	P1	0,225	0,000	Valid		

(P)	P2	0,383	0,000	Valid	
, ,	P3	0,440	0,000	Valid	
	P4	0,555	0,000	Valid	
	P5	0,375	0,000	Valid	
	P6	0,676	0,000	Valid	
Sanksi Perpajakan	SP1	0,668	0,000	Valid	
(SP)	SP2	0,311	0,000	Valid	
	SP3	0,525	0,000	Valid	
	SP4	0,637	0,000	Valid	
	SP5	0,464	0,000	Valid	
	SP6	0,377	0,000	Valid	
Kepatuhan Wajib Pajak	KWP1	0,545	0,000	Valid	
(KWP)	KWP2	0,597	0,000	Valid	
	KWP3	0,726	0,000	Valid	
	KWP4	0,313	0,000	Valid	
	KWP5	0,541	0,000	Valid	
	KWP6	0,432	0,000	Valid	
6 1 5 5 11 1	1 -0-10				

Sumber: Data Primer diolah, 2019

Berdasarkan pada Tabel 2 diatas, hasil uji validitas untuk menghitung suatu kuesioner digunakan dengan bantuan SPSS yakni dengan membandingkan nilai r_{tabel} . Untuk menghitung nilai r_{tabel} tersebut peneliti juga harus menghitung nilai derajat bebasnya dengan rumus n-2. Jumlah kuesioner peneliti pada penelitian ini sebanyak 100 (n). Maka dapat dihitung 100-2= 98, nilai r_{tabel} dengan derajat 98 adalah 0,195.

Pada tabel diatas diketahui semua pertanyaan dari masing-masing variabel memiliki nilai *Corrected Item Total Correlation* lebih besar dari 0,195 jadi semua pertanyaan diatas memiliki nilai yang valid.

Uji Reliabilitas

Hasil dari uji Reliabilitas, seperti yang nampak pada Tabel 3. Berdasarkan hasil uji Realibilitas pada Tabel 3, dapat ditarik kesimpulkan bahwa uji reliabilitas yang dilakukan peneliti menunjukan variabel yang digunakan dalam penelitian ini dinyatakan reliabel karena memiliki nilai *Cronbach's Alpha* yang lebih besar (>) 0,60, sehingga dapat digunakan sebagai alat ukur.

Tabel 3 Hasil Uii Reliabilitas

Trusti Oji recituomitus	
Cronbach's Alpha	Kesimpulan
0,658	Reliabel
0,639	Reliabel
0,680	Reliabel
0,699	Reliabel
	Cronbach's Alpha 0,658 0,639 0,680

Sumber: Data Primer diolah, 2019

Hasil Uji Multikolinearitas

Hasil dari uji multikolinearitas, seperti yang nampak pada Tabel 4.

Tabel 4
Hasil Uii Multikolinearitas

Model	Coll	inearity Statistics	
	Tolerance	VIF	
S	0,761	1.313	
P	0,833	1.200	
SP	0,895	0,895 1.118	

Sumber: Data Primer diolah, 2019

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas pada Tabel 4 diatas, menunjukan nilai dari variabel sosialisasi pajak (S), pengetahuan pajak (P), sanksi perpajakan (SP), mempunyai nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) kurang dari (<) 10 dan nilai *tolerance* lebih dari (>) 0,10. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas yang artinya tidak ada korelasi antara variabel-variabel bebas (independen) yang digunakan.

Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Hasil dari analisis regresi linier berganda, seperti yang nampak pada Tabel 5. Persamaan regresi KWP = 3.559+0,570(S)+0,390(P)+0,169(SP)+e, dari persamaan regresi ini kita dapat mengetahui bahwa ketiga variabel tersebut mempunyai koefisien yang positif. Maka dari itu kita dapat menyimpulkan bahwa apabila sosialisasi pajak, pengetahuan pajak, dan sanksi perpajakan meningkat, maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi juga akan ikut meningkat.

Tabel 5 Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda Coefficients^a

		Unstandard	ized Coefficients	Standardized Coefficients		
Mo	odel	В	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	3.559	2.825		1.260	.211
	S	.570	.084	.521	6.779	.000
	P	.390	.101	.283	3.842	.000
	SP	.169	.073	.164	2.310	.023

a. Dependent Variable: KWP Sumber: Data Primer diolah, 2019.

Hasil Uji Determinasi (R²)

Hasil dari uji koefisien determinasi, seperti yang nampak pada Tabel 6.

Tabel 6 Hasil Uji Determinasi (R²)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.753a	.568	.554	1.49494

Sumber: Data Primer diolah, 2019

Berdasarkan pada Tabel 6, menunjukan nilai determinasi (R²) yang terdapat pada kolom R-square sebesar 0,568 atau 56,8%. Berdasarkan nilai tersebut maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen (sosialisasi pajak, pengetahuan pajak, dan sanksi perpajakan) dapat menjelaskan variabel dependen (kepatuhan wajib pajak orang pribadi) sebesar 56,8%. Sedangkan sisanya 43,2% dipengaruhi atau dijelaskan variabel lain diluar model ini.

Hasil Uji F
Hasil dari uji E soporti yang pampak pada Tabo

Hasil dari uji F, seperti yang nampak pada Tabel 7.

	Hasil Uji F					
		A	NOVA ^b			
Mode	el	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	281.646	3	93.882	42.008	.000a
	Residual	214.544	96	2.235		
	Total	496.190	99			

Tabel 7

b. Dependent Variable: KWP Sumber: Data Primer diolah, 2019

Berdasarkan pada Tabel 7 diatas, nilai uji f adalah 42,008 yang mempunyai tingkat signifikannya 0,00 atau kurang dari (<) 0,05. Maka dari pengujian ini, dapat disimpukan bahwa sosialisasi pajak, pengetahuan pajak, dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan pengujian menggunakan model ini layak digunakan (signifikan).

Uji tHasil dari uji t, seperti yang nampak pada Tabel 8.

Tabel 8 Hasil Uji t			
Variabel	t	Sig	
Sosialisasi Pajak (S)	1.260	.211	
Pengetahuan Pajak (P)	6.779	.000	
Sanksi Perpajakan (SP)	3.842	.000	
	2.310	.023	

Sumber: Data Primer diolah, 2019

Berdasarkan Tabel 8, hasil pengujian hipotesis yang menunjukan bahwa tingkat pengaruh dari variabel independen (sosialisasi pajak, pengetahuan pajak, daan sanksi perpajakan) terhadap variabel dependen (kepatuhan wajib pajak), adalah sebagai berikut: (1) Pengujian hipotesis sosialisasi pajak (S), terhadap kepatuhan wajib pajak (KWP) orang pribadi. Nilai dari hasil pengujian t untuk variabel sosialisasi pajak mempunyai nilai sebesar 0,000 < 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis 1 yang mengatakan variabel sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dapat diterima; (2) pengujian hipotesis pengetahuan pajak (P), terhadap kepatuhan wajib pajak (KWP) orang pribadi. Nilai dari hasil pengujian t untuk variabel pengetahuan pajak mempunyai nilai sebesar 0,000 < 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis 2 yang mengatakan pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dapat diterima; (3) Pengujian hipotesis sanksi perpajakan (SP), terhadap kepatuhan wajib pajak (KWP) orang pribadi. Nilai dari hasil pengujian t untuk variabel sanksi perpajakan mempunyai nilai sebesar 0,023 < 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis 3 yang mengatakan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dapat diterima.

Pembahasan

Pengaruh Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan hasil dari perhitungan hipotesis yang pertama (H₁) bahwa variabel sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Surabaya Tegalsari. Hal ini dibuktikan berdarkan pada nilai t hitung pada hubungan antara variabel yang bernail positif 0,000 < 0,05. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Semakin sering dilakukan sosialisasi, wajib pajak dapat memahami hak dan kewajibanya yang diharapapkan akan mendorong wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhanya dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Bentuk sosialisasi langsung yang dalakukan adalah early tax education, tax goes to campus, workshop, seminar, dan klinik pajak. Adapun bentuk sosialisasi tidak langsung kepada wajib pajak seperti, menggunakan media elektronik ataupun media cetak. Media elektronik yang perna dilakukan berupa talkshow TV dan talkshow radio. Sedangkan media cetak yang dilakukan berupa, koran, majalah, tabloid, buku, brosur perpajakan, penulisan artikel, dan komik tentang pajak. Sosialisasi yang dilakukan baik secara langsung maupun secara tidak langsung dengan harapakan agar masyarakat memahami pentingnya pajak, serta secara terampil melaksanakan kewajibannya dalam membayarkan

pajak untuk membantuh pemerintah melancarkan proses pembangunan negara menuju masyarakat yang adil dan makmur.

Hasil dari penelitian ini sependapat dengan penelitian yang dilakukan Widnyaningsih (2011) yang mengatakan bahwa sosialisasi signifikan dan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang sering mendapatkan sosialisasi secara baik dan benar akan cendrung patuh sehingga dalam proses pemungutan pajak mereka selalu melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan taat berdasarkan aturan perpajakan yang berlaku. Semakin sering diadakan sosialisasi mengenai pajak dan aturan-aturan perpajakan maka akan semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan hasil dari perhitungan hipotesis yang kedua (H2) bahwa variabel pengetahuan pajak, berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Surabaya Tegalsari. Hal ini dibuktikan berdasarkan pada nilai t hitung pada hubungan antara variabel yang bernail positif 0,000 < 0,05. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Semakin tinggi pengetahuan tentang perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak akan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pengetahuan pajak disini ialah pengetahuan pajak yang mengenai tata cara dan ketentuan umum perpajakan yang dilihat dari subjek, objek, tariff, pencatatan, dan pengisian surat pemberitahuan, dan pengetahuan mengenai sistem perpajakan, serta pengetahuan mengenai fungsi-fungsi perpajakan yang ada di Indonesia. Pengetahuan tentang pajak dapat diukur dari cara wajib pajak melaksanakan kewajibannya, dan menghitung besarnya pajak, serta membayarnya. Dengan pengetahuan pajak yang dimiliki, wajib pajak dapat memahami secara baik peraturan perpajakan seperti: besarnya pajak yang harus dibayar, batas akhir pembayarannya, dan segala jenis ketentuan-ketentuan perpajakan yang berlaku. Pengetahuan mengenai perpajakan merupakan salah satu faktor yang menentukan tingkat kepatuhan wajib pajak yang ada pada KPP Pratama Surabaya Tegalsari.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Muarifah (2014), yang mengatakan bahwa variabel independen pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap variabel dependen kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan dan pemahaman tinggi yang dimiliki wajib pajak akan mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya serta membantu wajib pajak dalam memahami ketentuan umum dan tata cara pembayaran perpajakan yang kemudian akan mengurangi kesalahan-kesalahan wajib pajak dalam mengisi dan melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT), menghitung jumlah pajak terutang dan menyetorkan pajak. Hasil penelitian lain yang mendukung adalah penelitian menurut Aini (2017) yang mengatakan bahwa pengetahuan wajib pajak tentang perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Artinya bahwa semakin luas pengetahuan yang dimiliki wajib pajak dan pemahaman yang sangat baik tentang peraturan perpajakan maka hal tersebut dapa membuat wajib pajak semakin patuh dalam menyetorkan pajaknya.

Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan hasil dari perhitungan hipotesis yang ketiga (H₃) bahwa variabel sanksi perpajakan, berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Surabaya Tegalsari. Hal ini dapat dibuktikan berdasrkan pada nilai t hitung pada hubungan antara variabel yang bernail positif 0,020 < 0,05. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Diberlakukannya sanksi pajak guna meningkatkan ketertiban wajib pajak dalam administrasi perpajakannya serta memberikan efek jerah pada setiap wajib pajak yang

tidak taat dan patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sanksi perpajakan yang dimaksudkan adalah sanksi yang berkaitan dengan administrasi yaitu pembayaran kerugian berupa bunga, dan sanksi pidana berupa siksaan atau denda kurang bayar yang dikarenakan pengisian Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) yang dilakukan tidak benar, menunda pembayaran pajak, dan menyembunyikan data yang dilakukan wajib pajak seperti mengurangi jumlah nominal pajaknya, serta denda keterlambatan pelaporan SPT.

Hasil penelitian ini sejalan dengan pendapat yang dikatakan oleh Mardiasmo (2006), yang mengatakan bahwa sanksi pidana merupakan tindakan akhir pemerintah yang berupa siksaan atau penderitaan agar norma perpajakan dipatuhi. Maka dari itu sanksi pidana merupakan hal yang paling ditakuti semua orang dikarenakan jika melanggar maka wajib pajak harus membayar denda yang lebih besar dan berlipat ganda. Direktorat Jendral Pajak memberlakukan sanksi yang adil, jujur, dan tegas tanpa pandang bulu dengan maksud meningkatkan kesadaran wajib pajak akan hak dan kewajibannya dalam perpajakan, serta menyadarkan masyarakat dalam hal ini wajib pajak bahwa perundang-undangan (norma perpajakan) yang telah dibuat ditaati, dipatuhi, dan dituruti demi keadilan dan kemakmuran bersama.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil Penelitian maka dapat diabil kesimpulkan sebagai berikut: (1) Pengaruh sosialisasi pajak, pengetahuan pajak, dan sanksi perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pusat Pelayanan Pratama Surabaya Tegalsari; (2) Sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pusat Pelayanan Pratama Surabaya Tegalsari; (3) Pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pusat Pelayanan Pratama Surabaya Tegalsari; (4) Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pusat Pelayanan Pratama Surabaya Tegalsari.

Saran

Adapun saran sebagai berikut: (1) Direktorat Jendral Pajak (fiskus) diharapkan perlu melakukan sosialisasi mengenai pengetahuan pajak, fungsi pajak, dan kegunaan pajak kepada masyarakat atau wajib pajak. Karena masih banyak wajib pajak yang kurang paham tentang sistem perpajakan dan peraturan-peraturan pajak yang berlaku; (2) Direktorat Jendral Pajak juga perlu memberikan sosialisasi pajak terkait tentang tegasnya peraturan-peraturan perpajakan, dan sanksi perpajakan kepada wajib pajak, guna mencegah perilaku menyimpang dan ketidakpatuhan dari wajib pajak; (3) Bagi penelitian selanjutnya yang ingin melakukan penelitian yang sejenis dengan penelitian ini, sebaiknya menambah variabel lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini, yang mungkin mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, N. 2017. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Pengetahuan, dan Sanksi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Skripsi*. Program Studi Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA). Surabaya.
- Apriliyani, D. 2016. Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Tingkat Pemahaman Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Skripsi*. Universitas Dian Nusmantoro. Semarang.

- Arifin, A. F. 2015. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama. *Perbanas Review*. 1 (1): 35-52
- Artha, K. G. W. dan P. E. Setiawan 2016. Pengaruh Kewajiban Moral, Kualitas Pelayanan, Sanksi pada Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Badung Utara. *E-Jurnal* Akuntansi. Universitas Udayana 17(2): 913-937
- Arum, H. P. 2012. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas (Studi di Wilayah KPP Pratama Cialacap). *Skripsi*. Program Studi Akuntansi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Carolina, V. 2009. Pengetahuan Pajak. Salemba Empat. Jakarta.
- Chatarina, L. A. 2008. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan PemahamanPeraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada UMKM di Sentra Kerajinan Batik Kabupaten Bantul). *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Program Studi Akuntansi. Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta.
- Devano, S. dan S. K. Rahayu. 2006. Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu. Kencana. Jakarta.
- Ghozali, I. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS* 23. Edisi Kedelapan. Penerbit Universitas Diponegoro.Semarang.
- Ilyas dan Burton. 2010. Hukum Pajak. Edisi Lima. Salemba Empat. Jakarta.
- Indriantoro, N. dan B. Supomo. 2014. Metodologi Penelitian Bisnis. BPFE. Yogyakarta
- Ismawan. 2001. Memahami Revormasi Perpajakan 2002. PT Elex Media Koputindo. Jakarta.
- Khasanah, S. N. 2014. Pengaruh Pengetahuan Pajak, Modernisasi Administrasi Perpajakan, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta. *Skripsi*. Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta.
- Mardiasmo, 2016. Perpajakan. Edisi Revisi. Andi. Yogyakarta.
- McLeod, S. 2016. Bandura Social Learning Theory. http://www.Simplypsycology.org/bandura.html. 23 Januari 2018 (24:20).
- Muarifah, T. 2014. Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, dan Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Skripsi*. Universitas Dian Nuswantoro. Semarang.
- Mutia, S. P. T. 2014. Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Tingkat Pemahaman Orang Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Padang). *Skripsi*. Universitas Negeri Padang. Padang.
- Pratiwi. 2014. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kondisi Keuangan Perusahaan, dan Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Reklame di Dinas Pendapatan Kota Dempasar. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 6(1):139-153.
- Purwono, H. 2010. Dasar-dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak. Erlangga. Jakarta.
- Putri. 2014. Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan Pelayanan Fiskus, dan Tingkat Pemahaman Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Padang. *E-Jurnal Accounting*. 4 (1): 8-19.
- Richardson, G. 2006. Determinants Of Tax Evasion: A Croos Country Investigation. *Jurnal Of International Accounting, Auditing And Taxation.* 15 (1): 150-169
- Ritcher, Jr. 1987. An Econometrics Analysis of Income Tax Evasion and Its Detection. *RAND Journal of Economics*. 22(1): 14 35.
- Rohmawati, A. N. dan N. K. Rasmini. 2012. Pengaruh Kesadaran, Penyuluhan, Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *E-Jurnal Akuntansi* 1(2):1-17.

- Setianto, E. 2010. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Pelaksanaan Self Assesment System Terhadap Tingkat Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Program Studi Akuntansi. Universitas Pembangunan Nasional. Jakarta.
- Sholecha, N. 2017. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas di KPP Pratama Surabaya Wonocolo. *Skripsi*. Universitas Airlangga. Surabaya.
- Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Alfabeta. Bandung. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 28 Tahun 2007 Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2009.
- ____No. 16 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 15 September 2009. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130. Jakarta
 - No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.
- Utomo, M. Z. 2015. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Malang). *International Journal of Accounting & Business Society.* 6 (2):1-17.
- Waluyo dan W. B. Ilyas. 2002. Perpajakan Indonesia. Salemba Empat. Jakarta.
- Winerungan, O. L. 2013. Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan Terhadap WOP di KPP Manado dan KPP Bitung. *Jurnal Riset Ekonomi, manajemen, Bisnin dan Akuntansi* 1(3):960-970.
- Widyaningsih, A. 2011. Hukum Pajak dan Perpajakan. Alfabeta. Bandung.